

## ABSTRAK

**Yusiva Rahayu.** 2020. *Praktik Poligami “di bawah Tangan” dengan Izin Istri (Studi Kasus di Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong)*. Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiah (Hukum Keluarga Islam), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH. (II) Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH.

**Kata Kunci:** Poligami, “di bawah Tangan”, dan izin istri

Penelitian ini di latarbelakangi karena adanya perkawinan poligami “di bawah tangan” izin istri, yang mana pada perkawinan ini tidak mencatatkan perkawinan maupun mengisbatkan poligaminya, padahal pencatatan perkawinan itu penting, sedangkan pernikahan “di bawah tangan” itu memiliki beberapa dampak. Penelitian ini membahas tentang gambaran dan dampak dari praktik poligami “di bawah tangan” dengan izin istri di Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan dampak dari Praktik Poligami “di Bawah Tangan” dengan Izin Istri di Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan penggalian data kepada pihak yang bersangkutan, dan penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, yaitu peneliti berusaha untuk menggambarkan dan dampak apa saja yang ada dilapangan melalui teknis *deskriptif kualitatif*, penelitian ini menghasilkan penemuan-penemuan:

Melalui teknis analisis kualitatif penelitian ini menghasilkan temuan yakni dari praktik yang dilakukan poligami “di bawah tangan” dengan izin istri mengakibatkan tidak tercatatnya perkawinan secara negara walaupun telah mendapat izin istri pelaku poligami tetap enggan untuk mencatatkan perkawinannya. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pelaku poligami “di bawah tangan” dengan izin istri melakukan poligami dengan beberapa alasan seperti merasa kasihan, ingin membantu secara perekonomian, dan karena adanya rasa saling mencintai. Izin istri ada yang didapat sebelum poligami terjadi dan ada pula setelah poligami terjadi. Begitupun dengan dampak poligami “di bawah tangan”, pelaku tidak memahami mengenai dampak apa saja yang akan terjadi pada perkawinan ini kedepannya.

